



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024.

#### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Brebes.
6. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
7. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
8. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
11. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
12. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
16. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.
17. Pengawasan Internal secara Berkala adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
18. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
19. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
20. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
21. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
22. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah.
23. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti – bukti yang diperlukan.
24. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III  
PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi:

- a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam bentuk :

- a. pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional;
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional;
- dan



c. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di Daerah secara terpadu.

#### Pasal 7

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Keuangan dan kinerja; dan
  - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan



kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau yang disebut dengan nama lain untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Apabila diperlukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan oleh Inspektur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 13 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 13 Mei 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 33 TAHUN 2024

Mengetahui  
A/n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH  
NIP.19820625 200904 1 005







LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Pengurangan Kemiskinan	Tercapainya target tingkat	Aspek kelembagaan daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi



NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
	dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	kemiskinan 6,5%-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%	Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data kemiskinan Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2.	Penurunan prevalensi stunting	Tercapainya target prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Aspek pembangunan daerah terkait realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Aspek kebijakan daerah dan kepegawaian daerah terkait tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai ketentuan
3.	Pengangguran terbuka	Tercapainya target tingkat	Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
		pengangguran terbuka sebesar 5%-7,5%	<p data-bbox="1335 475 1702 508">pengangguran terbuka</p> <p data-bbox="1335 529 2295 621">Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p> <p data-bbox="1335 643 2295 792">Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif</p>
4.	Pengendalian inflasi	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara <i>year on year</i>	<p data-bbox="1335 816 2295 1187">Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1335 1040 1734 1073">a. Ketersediaan pasokan</li> <li data-bbox="1335 1094 1734 1127">b. Keterjangkauan harga</li> <li data-bbox="1335 1148 1734 1180">c. Kelancaran distribusi</li> </ul> <p data-bbox="1335 1208 2295 1300">Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			<p>Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan harga dan stok barang</li> <li>b. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah</li> <li>c. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting</li> <li>d. Pencanaan gerakan menanam</li> <li>e. Operasi pasar murah</li> <li>f. Sidak ke pasar dan distributor</li> <li>g. Koordinasi dengan daerah penghasil komoditi</li> <li>h. Merealisasikan belanja tidak terduga</li> <li>i. Memberikan bantuan transportasi</li> </ul>
5.	Peningkatan investasi	Tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%	<p>Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang investasi</p> <p>Aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			Aspek kebijakan daerah, pelayanan publik di daerah terkait sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha
6.	Penguatan daya saing usaha	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%	<p>Aspek pembangunan daerah terkait pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha</p> <p>Aspek kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait Modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha</p>
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	<p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur layanan dasar</p> <p>Aspek kerja sama daerah terkait kerja sama antar daerah terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
8.	Pelaksanaan Pemilu 2024	Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN	<p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pemilu 2024</p> <p>Aspek kebijakan daerah terkait diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat</p> <p>Aspek kepegawaian daerah terkait pembinaan netralitas ASN</p>
9.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif	<p>Aspek pelayanan publik di daerah, pembagian urusan terkait Penguatan pelayanan publik</p> <p>Aspek kebijakan daerah, keuangan daerah terkait penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa</p> <p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Penguatan kualitas APBD</p> <p>Aspek kembangan daerah terkait penguatan kinerja BUMD</p>

## II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	PRIORITAS NASIONAL	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	FOKUS
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan target kinerja Skor Pola Pangan 95,20	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional</li><li>2. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga</li><li>3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan</li></ol>
		Pariwisata	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan target kinerja kontribusi PDB Pariwisata 4,50%	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan</li><li>2. Peningkatan jumlah investasi</li><li>3. Peningkatan pendapatan asli daerah</li><li>4. Peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata</li><li>5. Peningkatan nilai tambah</li></ol>



				ekonomi kreatif nasional 6. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tercapainya koperasi berkualitas dengan target kinerja Kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,50%	Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi
		Penanaman Modal	Tercapainya target realisasi Penanaman Modal senilai Rp1.450-1.650 Triliun	Peningkatan realisasi penanaman modal
		Pertanian	Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas bahan pangan pertanian dengan target kinerja Nilai Tukar Petani 103,00-105,00 indeks.	Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.
			Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Program nilai tambah dan daya saing industri 2. Program pendidikan dan pelatihan vokasi



		Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu dengan target kinerja produktivitas air 3,00 kg/m <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan Kawasan berfungsi lindung</li> <li>2. Pengelolaan hutan berkelanjutan</li> <li>3. Pemeliharaan dan konservasi sumber daya air</li> </ol>
			Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata.
	Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target tingkat kewirausahaan pemuda ( <i>white collar</i> ) sebesar 0,55% pada tahun 2024.	Peningkatan ekosistem kewirausahaan pemuda (berprestasi, lingkup Provinsi, lingkup Kota/Kabupaten) dalam meningkatkan tingkat kewirausahaan pemuda.	

		Perdagangan	Menguatnya pasar lokal	Penguatan Integrasi Perekonomian Domestik
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan	Penguatan rantai produksi dan rantai nilai kelautan dan perikanan di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah
		Lingkungan Hidup	Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS sekitarnya,</li> <li>2. Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, dan</li> <li>3. Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara.</li> </ol>
		Perindustrian	Menguatnya rantai produksi dan rantai nilai perindustrian di tingkat	1. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah

			wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah dengan target kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB sebesar 18,90%	(IKM) 2. Peningkatan Persebaran Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
		Pertanahan	Kepastian hukum hak atas tanah	Peningkatan Sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya status pembangunan desa menjadi 59.291 desa berkembang dan 6.444 desa mandiri	Fasilitasi pembinaan masyarakat desa dan Pembangunan BUM Desa
		Transmigrasi	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi sebesar 57,50	1. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi sosial budaya bagi calon transmigran 2. Pembangunan fasilitas umum transmigrasi



		Sosial	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebesar 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis</li> <li>2. Perlindungan sosial kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dan terdampak bencana, pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana.</li> </ol>
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Sosial	<p>Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan sosial sebesar 85%.</li> <li>b. Persentase masyarakat miskin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Perlindungan sosial melalui integrasi program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.</li> <li>2. Fasilitasi bantuan sosial.</li> <li>3. Pengembangan ekonomi masyarakat.</li> </ol>

			<p>dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri/ kelompok/keluarga/masyarakat sebesar 70%.</p> <p>c. Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya melalui pemberdayaan ekonomi sebesar 60%.</p>	<p>4. Pemberdayaan sosial warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).</p> <p>5. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.</p>
			<p>Meningkatnya ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pemenuhan sasaran penerima program pengentasan kemiskinan dengan indikator:</p> <p>a. Persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar 100%.</p>	<p>Penyediaan alokasi anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan.</p>

			<p>b. Persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS sebesar 100%.</p>	
			<p>Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator:</p> <p>a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar pelayanan sebesar 100%.</p> <p>b. Persentase sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos) yang tersertifikasi sebesar 60%.</p> <p>c. Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi sebesar 60%.</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas/kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p> <p>2. Sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos).</p> <p>3. Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.</p>

			<p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan indikator:</p> <p>a. Persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memiliki data hasil monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 70%.</p> <p>b. Persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%.</p> <p>c. Persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang aktif melaksanakan pemeliharaan</p>	<p>1. Penguatan pendampingan program perlindungan sosial melalui monitoring dan evaluasi.</p> <p>2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.</p>

			Taman Makam Pahlawan sebesar 100%.	
		Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan target kinerja antara lain: Insidensi <i>tuberculosis</i> sebesar 190 (per 100.000 penduduk), dan Insidensi HIV sebesar 0,18 (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penemuan kasus aktif dan pemberian obat terutama pada HIV/AIDS, <i>Tuberculosis</i> (TB), Malaria, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dan peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular</li> <li>2. Percepatan akreditasi FKTP dan RS, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, dan penguatan ketahanan kesehatan</li> <li>3. Intervensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan (penurunan AKI/AKB,</li> </ol>



			<p>penurunan prevalensi stunting dan wasting)</p> <p>4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB</p>
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus pada (1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, (2) Percepatan penurunan stunting dan wasting</p> <p>Dengan target kinerja:</p> <p>a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>/TFR) 2,10</p> <p>b. Angka Kematian Ibu /AKI 183 (per 100.000 kelahiran hidup)</p> <p>c. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) (%) 14</p>	<p>1. pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia</p> <p>2. KB pasca persalinan</p> <p>3. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi</p> <p>4. peningkatan kapasitas pendamping keluarga</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan GDPK</p> <p>6. Pemutakhiran data PBDKI</p> <p>7. Pembinaan dan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan</p>

		<p>d. Angka prevalensi kontrasepsi modern/<i>modern Contraceptive Prevelance Rate</i> (mCPR) 63,41</p> <p>e. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%) 7,40</p> <p>f. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/<i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 18</p>	8. Kampanye percepatan penurunan stunting
	Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dengan target kinerja Harapan Lama Sekolah selama 13,30 tahun	Pemenuhan alokasi sumber daya, Peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendidikan, dan Pengelolaan guru dan tenaga pendidikan
	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan dengan target kinerja Indeks Perlindungan Anak	1. Sinergi pengasuhan berbasis hak anak, penguatan resiliensi anak, peningkatan partisipasi

			<p>sebesar 73,9 dan Indeks Pembangunan Gender 91,24-91,54</p>	<p>anak yang bermakna dalam pembangunan, dan penciptaan lingkungan yang ramah anak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan <i>agency</i> perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan, dan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif politik</li> <li>3. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, penguatan tata Kelola dan peningkatan kualitas layanan penanganan KtP/A secara terpadu</li> </ol>
--	--	--	---	---



		<p>Kepemudaan dan Olah Raga</p>	<p>Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja Indeks Pembangunan Pemuda 57,67.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan</li> <li>2. Pencegahan Perilaku Berisiko</li> <li>3. Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda</li> </ol>
			<p>Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional dengan indikator presentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (target Tahun 2024 = 40%) dan jumlah medali pada olimpiade (target Tahun 2024 = 3 medali emas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan olahraga</li> <li>2. Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade</li> <li>3. Pengembangan budaya olahraga</li> <li>4. Penguatan dan penataan regulasi olahraga</li> </ol>

			<p>5. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan</p> <p>6. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional</p> <p>7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional</p>	
		Tenaga Kerja	<p>Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan target jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya sebanyak 2.164.920 orang</p>	<p>Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi</p>
		Lingkungan Hidup	<p>Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perumahan sosial, tanah objek reforma agrarian dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat, dan</p>	<p>1. Pengentasan kemiskinan dengan prioritas pada perumahan sosial, reforma agrarian, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial</p> <p>2. Peningkatan produktivitas dan</p>

			Pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan	daya saing, dengan prioritas pada Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kebudayaan	Menguatnya pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,70	Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter, dengan target kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) 61,00 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun) 22,10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengasuhan berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan melindungi anak dari perlakuan salah serta perlindungan anak dari tindak kekerasan</li> <li>2. Penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar keluarga</li> </ol>

				<p>yang memiliki anak dan remaja memahami pentingnya penyiapan kehidupan berkeluarga dan penundaan usia kawin untuk kesejahteraan dan mencegah stunting</p> <p>3. Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)</p> <p>4. Peningkatan akses dan kualitas terkait program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah;</p> <p>5. Pelibatan kelompok intergenerasi (khususnya remaja dan pemuda) dalam pengembangan program lansia berbasis keluarga dan komunitas</p>
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri,	Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta



			<p>berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja:</p> <p>a. persentase pemuda (16- 30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir target Tahun 2024 = 82,58%)</p> <p>b. persentase pemuda (16- 30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir (target Tahun 2024 = 7,84%)</p>	<p>pengembangan pendidikan kepramukaan</p>
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 69,47%</p>	<p>1. Pemenuhan kebutuhan air minum</p> <p>2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</p>



	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 63,41%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana</li> <li>2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah</li> </ol>
	Perhubungan	Terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan dengan target kinerja terlaksananya angkutan umum masal perkotaan di 10 lokasi	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan
	Energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi dengan target kinerja porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional sebesar 19,5%	Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi
	Komunikasi dan	Terwujudnya pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi ASN di</li> </ol>

		Informatika	infrastruktur TIK serta pendorong <i>enabler</i> TIK dengan target kinerja Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK 8,80%	Pemerintah Daerah di bidang digital 2. Peningkatan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Kehutanan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74	Pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum
		Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim dengan target kinerja Penurunan Potensi Kehilangan PDRB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDRB sebesar 1,25%	1. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 2. Pembangunan rendah karbon, dengan prioritas pada pemulihan lahan berkelanjutan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal yang akan diwujudkan	1. Ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu

				<p>2. Kapasitas dan kualitas penyelenggara dan pengawas pemilu</p> <p>3. Peningkatan pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat</p> <p>4. Diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi yang efektif</p>
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menguatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Kependudukan	Pelayanan administrasi kependudukan secara inklusif
		Persandian	Meningkatnya Kapabilitas Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	1. Peningkatan nilai kematangan keamanan siber dan sandi pada penyelenggaraan sistem elektronik

				<p>2. Pelaksanaan pengelolaan insiden melalui pembentukan dan optimalisasi fungsi <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> pemerintah daerah</p> <p>3. Peningkatan kompetensi Pengelola Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah</p>
		Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah dengan target kinerja persentase`tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik daerah ( <i>survey</i> ) sebesar 74%	Penyelenggaraan peningkatan penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan	Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika

			serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja angka kesakitan pemuda (target Tahun 2024 = 6,87%)	
--	--	--	---	--

Di samping itu, pembinaan dan pengawasan teknis diarahkan kepada pengawasan bidang urusan untuk mengawal ketaatan NSPK, yaitu:

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
1.	Statistik	Menguatnya komitmen pemerintah daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN)	Penggunaan statistik dalam pengambilan kebijakan
2.	Perpustakaan	Terwujudnya budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat



NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
3.	Kearsipan	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan dengan target jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi sebanyak 158 daerah	Penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan, terimplementasinya Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan tersedianya arsip statis sebagai memori kolektif daerah
4.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah</li> <li>2. Peningkatan Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk fungsi kehumasan Pemerintah Daerah</li> </ol>



### III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
  - a. pengendalian inflasi daerah;
  - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
  - c. tingkat pengangguran terbuka;
  - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
  - e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
    - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;

No	Sasaran	Fokus
		<p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;



No	Sasaran	Fokus
		b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;  b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan

No	Sasaran	Fokus
	waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	capaian keluaran ( <i>output</i> ) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p>

No	Sasaran	Fokus
		d. penagihan piutang daerah.
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial;</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa; dan</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p>

No	Sasaran	Fokus
		c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja

No	Sasaran	Fokus
		yang andal, akurat dan berkualitas
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> )	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</li> <li>e. kualitas belanja desa;</li> <li>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer</li> </ul>

No	Sasaran	Fokus
		ke desa dan capaian keluaran desa
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:

No	Sasaran	Fokus
		<p>1) Pre-implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ul> <p>2) Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ul> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> </ul>

No	Sasaran	Fokus
		b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan



No	Sasaran	Fokus
		kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil

No	Sasaran	Fokus
		negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah



No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen

No	Sasaran	Fokus
		<p>risiko.</p> <p>b. Hasil</p> <p>1) aktivitas penanganan risiko; dan</p> <p>2) <i>outcomes</i>.</p>
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait:</p> <p>a. pengawasan pelayanan publik;</p> <p>b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>c. pengawasan keuangan daerah;</p> <p>d. audit kinerja;</p> <p>e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</p> <p>f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>g. audit investigasi;</p> <p>h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan</p> <p>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>

Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara